



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2007**

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 202, pasal 203, pasal 204, pasal 205, pasal 206, pasal 207 dan pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSAKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris DEsa :
 - c. 3 (tiga) orang Kepala Urusan (KAUR) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan desa;
 - d. Kepala Dusun (KADUS) yang jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerinrah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
TATA PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa
Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD dan menetakkannya sebagai Peraturan Desa;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuas hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban ;
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memebrikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh Bupati sebagaimana dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepada BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1), Kepala Desa mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Mendapatkan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya ;
- c. Mendapatkan fasilitas pemerintah lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dan atau Pegawai Negeri yang diangkat perangkat desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dibayar oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dan atau Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Ketiga
Larangan dan Tindakan Terhadap Kepala Desa
Pasal 8

~~Kepala Desa~~ Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Berdomisili di luar desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa atau ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi desa;
 - b. Menjalankan surat-menyurat kearsipan dan lpaoran;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan;
 - d. Melaksanakan administrasi di bidang pemerintahan dan keamanan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
 - f. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan teknis lapangan bidang pemerintahan dan keamanan, bidang pembangunan, kemasyarakatan dan unsur kewilayahan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun (KADUS) sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah tugasnya .
- (2) Kepala Dusun (KADUS) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan (KAUR) pemerintahan dan keamanan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Urusan (KAUR) pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Desa di bidang keamanan ;
 - b. Membantu Kepala Desa di bidang ketertiban ;
 - c. Membantu Kepala Desa di bidang ketentraman ;
 - d. Membantu Kepala Desa di bidang pemerintahan umum.

Pasal 14

- (1) Pelaksana teknis lapangan bidang pembangunan unsure pelaksana tugas Kepala Desa bidang pembangunan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana teknis lapangan bidang pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Desa di bidang pertanian ;
 - b. Membantu Kepala Desa di bidang perkebunan ;
 - c. Membantu Kepala Desa di bidang peternakan ;
 - d. Membantu Kepala Desa di bidang perikanan ;
 - e. Membantu Kepala Desa di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan (KAUR) kemasyarakatan sebagai unsur pelaksanaan tugas dalam bidang kemasyarakatan
- (2) untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Urusan (KAUR) kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Desa di bidang sosial budaya ;
 - b. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan lembaga adapt.

Bagian Kelima Persyaratan Perangkat Desa Pasal 16

Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berijazah pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;

- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan ;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang pemerintahan ;
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan ;
- g. Pengisian/penempatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

Pasal 17

Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. Berijazah pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
- e. Sehat jasmani dan rohani ;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan ;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. Mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
- k. Bersediadicalonkan dan atau diangkat menjadi perangkat desa ;
- l. Terdaftar sebagai penduduk desa dan menetap di desa yang bersangkutan minimal 8 (delapan) bulan berturut-turut dan memiliki KTP atau bukti diri yang sah sebagai penduduk yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan dilantik oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sekretaris Desa yang berasal dari Non PNS diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 serta berijazah pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

**Bagian Ketujuh
Masa Jabatan Perangkat Desa
Pasal 19**

Masa jabatan perangkat desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi sekretaris desa yang berasal dari PNS.

**Bagian Kedelapan
Larangan Bagi Perangkat Desa
Pasal 20**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- c. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- f. Menyalahgunakan wewenang ;
- g. Melanggar sumpah/janji jabatan ;
- h. Berdomisili di luar desa yang bersangkutan .

**Bagian kesembilan
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 21**

Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
- d. Telah mencapai usia pensiun sebagai PNS .

Pasal 22

Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri/mengundurkan diri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji, kecuali syarat umur bagi Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya setelah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun ;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan unsur penyelenggara pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan serta warga masyarakat lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Kepala Desa yang sedang menjalankan pemerintahan desa untuk menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 25

Apabila terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan, maka harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang mengatur tentang pkelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lambaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR.


TUGIYO PRABOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 18